

WALIKOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK NOMOR: 188.45 - 193 - 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang

- bahwa Saudara Dahwirman, SE, M.Si, NIP. 197504092006041011 Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Pangkat/Golongan Ruang Pembina /(IV/a) terhitung mulai tanggal 13 Januari 2023 diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan berdasarkan Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-34-2023 dan untuk tertib administrasi, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama

: Dahwirman, SE, M.Si

b. NIP

: 197504092006041011

c. Pangkat/(Golongan/Ruang)

: Pembina / (IV/a)

d. Unit Kerja

: Dinas Lingkungan Hidup

dari Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 300 (tiga ratus).

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2023.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok pada tanggal /b phrvari 2023 WALIKOTA SOLOK.

ZUL ELFIAN